



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ISMAIL SAMBULENG** ; -----
Tempat lahir : Timbolon ;-----
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 15 Nopember 1954 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. ;
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Sekolah SDN 1 Paleleh Barat)
Pendidikan : SPG ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum (tahanan kota Buol) sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota Palu) sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota Palu) sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 ;

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Kota Palu menjadi tahanan Kota Buol sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu (tahanan kota) sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu (tahanan kota) sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 29 April 2015 No. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 08 Oktober 2014 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-01/Ft.1/PIlh/06/2014 tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

---- Bahwa terdakwa ISMAIL SAMBULENG pada bulan Maret 2011 sampai dengan akhir tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SDN 1 Paleleh Barat Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, SDN 1 Paleleh Barat mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, yang pengelolaan dana tersebut telah diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Bahwa besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa pada sekolah tersebut dan penyalurannya dilakukan setiap periode 3 bulanan, yakni Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember, dan harus dipertanggungjawabkan setiap Triwulannya.

----- Pada tahun 2011 tepatnya pada bulan Maret terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 1 Paleleh Barat yang mengelola dana BOS untuk SDN 1 Paleleh Barat pada triwulan ke II sampai dengan akhir tahun 2013, yang besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SDN 1 Paleleh Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tahun 2011 yaitu :

- Triwulan II sebesar : Rp. 11.116.000,00
- Triwulan III sebesar : Rp. 11.116.000,00
- Triwulan IV sebesar : Rp. 11.116.000,00 +

Jumlah : Rp. 33.348.000,00

Tahun 2012 yaitu :

- Triwulan I sebesar : Rp 17.110.000,00
- Triwulan II sebesar : Rp. 17.110.000,00
- Triwulan III sebesar : Rp. 16.240.000,00
- Triwulan IV sebesar : Rp. 16.530.000,00 +

Jumlah : Rp. 66.990.000,00

Tahun 2013 yaitu :

- Triwulan I sebesar : Rp. 16.820.000,00
- Triwulan II sebesar : Rp. 16.820.000,00
- Triwulan III sebesar : Rp. 16.820.000,00
- Triwulan IV sebesar : Rp. 13.340.000,00 +

Jumlah : Rp. 63.800.000,00

- Bahwa dalam pengelolaan dana bantuan Opeasional Sekolah (BOS) tersebut dikelola oleh Tim Managemen/Struktur Organisasi dana BOS

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



sesuai dengan Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana BOS yaitu Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab, anggota terdiri dari Bendahara BOS dan satu orang dari unsur orang tua siswa dan Komite Sekolah.

- Kemudian semenjak tahun 2011 tepatnya pada triwulan ke II terdakwa mulai mengelola dana BOS yang masuk ke SDN 1 Paleleh Barat, namun pada saat mengelola dana BOS tersebut terdakwa selaku Kepala SDN 1 Paleleh Barat tidak menggunakan Bendahara yang seharusnya mengelola keuangan sana BOS tersebut melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Paleleh Barat sekaligus penanggungjawab dana BOS tersebut pernah menunjuk saudari SALMA, A.Ma untuk menjadi bendahara BOS. Namun saudari SALMA, A.Ma menolak dengan alasan tidak berani memegang dana BOS, dan terdakwa tidak mencari solusi atau meminta petunjuk ke Dinas Pendidikan setempat untuk kelancaran penggunaan dana BOS melainkan mengelola sendiri keuangan tersebut, bahwa pada saat terdakwa mendapat kabar dana BOS untuk SDN 1 Paleleh Barat sudah ada, terdakwa mengambil dana BOS SDN 1 Paleleh Barat ke Bank yang ditunjuk Dinas untuk mencairkan dana BOS tersebut, terdakwa mengambil sendiri dengan cara menandatangani slip penarikan, yang mana dalam slip penarikan tersebut yang harus bertandatangan adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Bendahara, namun pada kenyataannya tandatangan Bendahara di palsukan oleh terdakwa sehingga dana tersebut dapat cair, yang mana perbuatan terdakwa tersebut terus dilakukan sampai dengan akhir tahun 2013.
- Kemudian setiap akhir triwulan terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan petunjuk teknis yang mana dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut memuat semua kegiatan beserta pengeluaran dana yang disertai dengan kuitansi-kuitansi pengeluaran, di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa, banyak terdapat laporan-laporan kegiatan yang direkayasa dan tabel honor guru-



guru ditandatangani sendiri oleh terdakwa seakan-akan dana tersebut diterima oleh guru yang bersangkutan, dan Laporan Pertanggungjawaban tersebut seharusnya ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara, namun pada kenyataannya tandatangan Bendahara lagi-lagi ditandatangani sendiri oleh terdakwa, sehingga dengan selesainya Laporan Pertanggungjawaban triwulan tersebut maka dapat lagi mencairkan dana untuk triwulan berikutnya, dan perbuatan terdakwa terus menerus dilakukan seperti itu sampai dengan akhir masa jabatan selaku Kepala Sekolah di SDN 1 Paleleh Barat.

- Adapun Laporan Pertanggungjawaban yang sebagian besar direkayasa oleh terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2011

Triwulan II

- Daftar penerimaan uang leleh pengisian Raport sebesar Rp. 90.000,00
- Daftar penerimaan uang pengawasan dan pemeriksaan soal semester sebesar Rp. 360.000,00
- Daftar penerimaan uang pelaksanaan Remedial semester II sebesar Rp. 540.000,00
- Daftar penerimaan uang penyusunan soal semester II sebesar Rp. 360.000,00
- Daftar penerimaan uang minum harian guru-guru sebesar Rp. 1.008.000,00
- Daftar penerimaan uang minum-minim di sekolah triwulan II sebesar Rp. 500.000,00
- Jumlah untuk triwulan II sebesar **Rp. 2.858.000,00** yang kesemua tanda terima tidak ditandatangani oleh penerima melainkan terdakwa sendiri.

Triwulan III

- Tanda bukti penerimaan insentif panitia penerimaan siswa baru sebesar Rp. 375.000,00



- Tanda bukti penerimaan biaya minum dewan guru sebesar Rp. 1.250.000,00
- Pengadaan ATK buku Album besar 30 buah sebesar Rp. 450.000,00
- Pengadaan ATK buku Album besar 20 buah sebesar Rp. 300.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan Remedial, Pengayaan dan Perbaikan sebesar Rp. 1.250.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan Les sebesar Rp. 750.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan pengolahan hasil ujian semester dan pengisian buku Laporan Pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,00
- Jumlah Jumlah untuk triwulan III sebesar **Rp. 5.825.000,00** yang bukti penerimaan tersebut ada yang tidak ditandatangani oleh penerima dan ada juga yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

2. Tahun 2012

Triwulan I

- Tanda bukti penerimaan insentif guru dalam melaksanakan mengawas dan memeriksa ujian sebesar Rp. 300.000,00
- Insentif 1 (satu) orang guru dalam rangka pengisian buku laporan pendidikan sebesar Rp. 150.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan remedial, pengayaan dan perbaikan triwulan II sebesar Rp. 1.000.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan Les sebesar Rp. 900.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album besar 70 buah sebesar Rp. 1.050.000,00
- Biaya minum-minum 5 (lima) orang guru sebesar Rp. 1.170.000,00
- Perbaikan meubeler sebesar Rp. 750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan untuk triwulan I sebesar **Rp. 5.770.000,00** yang kesemua bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

Triwulan II

- Insentif guru dalam melaksanakan penulisan kisi-kisi soal sebesar Rp. 1.500.000,00
- Biaya penulisan data sekolah sebesar Rp. 3.900.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album besar 20 buah sebesar Rp. 300.000,00
- Jumlah keseluruhan untuk triwulan II sebesar **Rp. 6.150.000,00** yang kesemua tanda terima ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

Triwulan III

- Insentif penerimaan guru dalam melaksanakan penerimaan siswa baru sebesar Rp. 750.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album besar 120 buah sebesar Rp. 1.800.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album kecil 90 buah sebesar Rp. 900.000,00

Jumlah keseluruhan untuk triwulan III sebesar **Rp. 3.900.000,00**

Triwulan IV

- Pengadaan soal 8 (delapan) Mata Pelajaran 3.712 lembar sebesar Rp. 1.856.000,00
- Biaya minum-minum disekolah selama 70 hari sebesar Rp. 1.050.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan Les sebesar Rp. 1.000.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album besar 60 buah sebesar Rp. 900.000,00

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif guru dalam mengawas dan memeriksa hasil ujian semester sebesar Rp. 1.000.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan remedial sebesar Rp. 750.000,00
- Insentif guru dalam perakitan soal ujian semester I dan pengolahan hasil ujian sebesar Rp. 800.000,00
- Pengadaan alat olah raga sebesar Rp. 500.000,00
- Perbaikan 25 (dua puluh lima) pasang meja dan kursi siswa sebesar Rp. 375.000,00
- Pengadaan papan kelas (papan mata pelajaran, papan pembagian tugas dan papan absen kelas) sebesar Rp. 1.800.000,00
- Jumlah Jumlah keseluruhan untuk triwulan IV sebesar **Rp. 10.481.000,00** yang bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

Yang jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 34.984.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, ditambah dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 63.800.000,00** sehingga jumlah total keseluruhan berjumlah sebesar **Rp. 98.784.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**.

- Akibat perbuatan terdakwa Negara RO Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar kurang lebih **Rp. 98.784.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU NO. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa ISMAIL SAMBULENG pada bulan Maret 2011 sampai dengan akhir tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SDN 1 Paleleh Barat Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, SDN 1 Paleleh Barat mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan Program Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, yang pengelolaan dana tersebut telah diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Bahwa besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa pada sekolah tersebut dan penyalurannya dilakukan setiap periode 3 bulanan, yakni Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember, dan harus dipertanggungjawabkan setiap Triwulannya.
- Pada tahun 2011 tepatnya pada bulan Maret terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 1 Paleleh Barat yang mengelola dana BOS untuk SDN 1 Paleleh Barat pada triwulan ke II sampai dengan akhir tahun 2013, yang besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SDN 1 Paleleh Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tahun 2011 yaitu :

- Triwulan II sebesar : Rp. 11.116.000,00
- Triwulan III sebesar : Rp. 11.116.000,00
- Triwulan IV sebesar : Rp. 11.116.000,00 +

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 33.348.000,00

Tahun 2012 yaitu :

- Triwulan I sebesar : Rp. 17.110.000,00
- Triwulan II sebesar : Rp. 17.110.000,00
- Triwulan III sebesar : Rp. 16.240.000,00
- Triwulan IV sebesar : Rp. 16.530.000,00 +

Jumlah : Rp. 66.990.000,00

Tahun 2013 yaitu :

- Triwulan I sebesar : Rp. 16.820.000,00
- Triwulan II sebesar : Rp. 16.820.000,00
- Triwulan III sebesar : Rp. 16.820.000,00
- Triwulan IV sebesar : Rp. 13.340.000,00 +

Jumlah : Rp. 63.800.000,00

- Bahwa dalam pengelolaan dana bantuan Opeasional Sekolah (BOS) tersebut dikelola oleh Tim Managemen/Struktur Organisasi dana BOS sesuai dengan Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana BOS yaitu Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab, anggota terdiri dari Bendahara BOS dan satu orang dari unsur orang tua siswa dan Komite Sekolah.
- Kemudian semenjak tahun 2011 tepatnya pada triwulan ke II terdakwa mulai mengelola dana BOS yang masuk ke SDN 1 Paleleh Barat, namun pada saat mengelola dana BOS tersebut terdakwa selaku Kepala SDN 1 Paleleh Barat tidak menggunakan Bendahara yang seharusnya mengelola keuangan sana BOS tersebut melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Paleleh Barat sekaligus penanggungjawab dana BOS tersebut pernah menunjuk saudari SALMA, A.Ma untuk menjadi bendahara BOS. Namun saudari SALMA,A.Ma menolak dengan alasan tidak berani memegang dana BOS, dan terdakwa tidak mencari solusi atau meminta petunjuk ke Dinas Pendidikan setempat untuk kelancaran penggunaan dana BOS melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola sendiri keuangan tersebut, bahwa pada saat terdakwa mendapat kabar dana BOS untuk SDN 1 Paleleh Barat sudah ada, terdakwa mengambil dana BOS SDN 1 Paleleh Barat ke Bank yang ditunjuk Dinas untuk mencairkan dana BOS tersebut, terdakwa mengambil sendiri dengan cara menandatangani slip penarikan, yang mana dalam slip penarikan tersebut yang harus bertandatangan adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Bendahara, namun pada kenyataannya tandatangan Bendahara di palsukan oleh terdakwa sehingga dana tersebut dapat cair, yang mana perbuatan terdakwa tersebut terus dilakukan sampai dengan akhir tahun 2013.

- Kemudian setiap akhir triwulan terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan petunjuk teknis yang mana dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut memuat semua kegiatan beserta pengeluaran dana yang disertai dengan kuintansi-kuitansi pengeluaran, di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa, banyak terdapat laporan-laporan kegiatan yang direkayasa dan tabel honor guru-guru ditandatangani sendiri oleh terdakwa seakan-akan dana tersebut diterima oleh guru yang bersangkutan, dan Laporan Pertanggungjawaban tersebut seharusnya ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara, namun pada kenyataannya tandatangan Bendahara lagi-lagi ditandatangani sendiri oleh terdakwa, sehingga dengan selesainya Laporan Pertanggungjawaban triwulan tersebut maka dapat lagi mencairkan dana untuk triwulan berikutnya, dan perbuatan terdakwa terus menerus dilakukan seperti itu sampai dengan akhir masa jabatan selaku Kepala Sekolah di SDN 1 Paleleh Barat.
- Adapun Laporan Pertanggungjawaban yang sebagian besar direkayasa oleh terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2011

Triwulan II

- Daftar penerimaan uang leleh pengisian Raport sebesar Rp. 90.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penerimaan uang pengawasan dan pemeriksaan soal semester sebesar Rp. 360.000,00
- Daftar penerimaan uang pelaksanaan Remedial semester II sebesar Rp. 540.000,00
- Daftar penerimaan uang penyusunan soal semester II sebesar Rp. 360.000,00
- Daftar penerimaan uang minum harian guru-guru sebesar Rp. 1.008.000,00
- Daftar penerimaan uang minum-minim di sekolah triwulan II sebesar Rp. 500.000,00
- Jumlah untuk triwulan II sebesar **Rp. 2.858.000,00** yang kesemua tanda terima tidak ditandatangani oleh penerima melainkan terdakwa sendiri.

Triwulan III

- Tanda bukti penerimaan insentif panitia penerimaan siswa baru sebesar Rp. 375.000,00
- Tanda bukti penerimaan biaya minum dewan guru sebesar Rp. 1.250.000,00
- Pengadaan ATK buku Album besar 30 buah sebesar Rp. 450.000,00
- Pengadaan ATK buku Album besar 20 buah sebesar Rp. 300.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan Remedial, Pengayaan dan Perbaikan sebesar Rp. 1.250.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan Les sebesar Rp. 750.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan pengolahan hasil ujian semester dan pengisian buku Laporan Pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,00
- Jumlah untuk triwulan III sebesar **Rp. 5.825.000,00** yang bukti penerimaan tersebut ada yang tidak ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima dan ada juga yang ditanangani oleh terdakwa sendiri.

2. Tahun 2012

Triwulan I

- Tanda bukti penerimaan insentif guru dalam melaksanakan mengawas dan memeriksa ujian sebesar Rp. 300.000,00
- Insentif 1 (satu) orang guru dalam rangka pengisian buku laporan pendidikan sebesar Rp. 150.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan remedial, pengayaan dan perbaikan triwulan II sebesar Rp. 1.000.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan Les sebesar Rp. 900.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album besar 70 buah sebesar Rp. 1.050.000,00
- Biaya minum-minum 5 (lima) orang guru sebesar Rp. 1.170.000,00
- Perbaikan meubeler sebesar Rp. 750.000,00
- Jumlah keseluruhan untuk triwulan I sebesar **Rp. 5.770.000,00** yang kesemua bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

Triwulan II

- Insentif guru dalam melaksanakan penulisan kisi-kisi soal sebesar Rp. 1.500.000,00
- Biaya penulisan data sekolah sebesar Rp. 3.900.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album besar 20 buah sebesar Rp. 300.000,00
- Jumlah keseluruhan untuk triwulan II sebesar **Rp. 6.150.000,00** yang kesemua tanda terima ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

Triwulan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif penerimaan guru dalam melaksanakan penerimaan siswa baru sebesar Rp. 750.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album besar 120 buah sebesar Rp. 1.800.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album kecil 90 buah sebesar Rp. 900.000,00
- Jumlah keseluruhan untuk triwulan III sebesar **Rp. 3.900.000,00**

Triwulan IV

- Pengadaan soal 8 (delapan) Mata Pelajaran 3.712 lembar sebesar Rp. 1.856.000,00
- Biaya minum-minum disekolah selama 70 hari sebesar Rp. 1.050.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan Les sebesar Rp. 1.000.000,00
- Insentif bendahara BOS sebesar Rp. 450.000,00
- Pengadaan ATK Buku Album besar 60 buah sebesar Rp. 900.000,00
- Insentif guru dalam mengawas dan memeriksa hasil ujian semester sebesar Rp. 1.000.000,00
- Insentif guru dalam melaksanakan remedial sebesar Rp. 750.000,00
- Insentif guru dalam perakitan soal ujian semester I dan pengolahan hasil ujian sebesar Rp. 800.000,00
- Pengadaan alat olah raga sebesar Rp. 500.000,00
- Perbaikan 25 (dua puluh lima) pasang meja dan kursi siswa sebesar Rp. 375.000,00
- Pengadaan papan kelas (papan mata pelajaran, papan pembagian tugas dan papan absen kelas) sebesar Rp. 1.800.000,00



- Jumlah keseluruhan untuk triwulan IV sebesar **Rp. 10.481.000,00** yang bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

Yang jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 34.984.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, ditambah dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 63.800.000,00** sehingga jumlah total keseluruhan berjumlah sebesar **Rp. 98.784.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**.

- Akibat perbuatan terdakwa Negara RO Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar kurang lebih **Rp. 98.784.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 19 Agustus 2014 No. Reg.Perkara : PDS-01/PLLH/06/2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Ismail Sambuleng** bersalah melakukan tindak pidana korupsi **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidiar dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ismail Sambuleng** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ismail Sambuleng** berupa pidana uang pengganti sebesar Rp. 98.784.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) Sub. 2 (dua) tahun pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan II Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan III Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan IV Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan I Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan II Tahun 2012 beserta kuitansi- kuitansi pengeluaran/pembayaran;
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan III Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan IV Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol.

- Fotokopy Legalisir Surat Penunjukan Wakil Kepala Sekolah Nomor : 400/107.34/KP/2012 tanggal 09 Juli 2012 kepada Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd;
- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 823.4135/BKD-G.ST/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd;

Dikembalikan kepada saksi Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd.

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 813.2/057/BB/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pengangkatan sebagai CPNS atas nama SALMA, A.Ma.

Dikembalikan kepada saksi SALMA, A.Ma.

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 820/8867/KP/DISDIKPORA tanggal 23 November 2008 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tahun 2008 atas nama Eriwati Tobuto.

Dikembalikan kepada saksi ERLIWATI TOBUTO.

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 820/8867/KP/DISDIKPORA tanggal 23 November 2008 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tahun 2008 atas nama Masna S. Usman;

Dikembalikan kepada saksi MASNA S. USMAN.

- Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dikembalikan kepada saksi Drs. ABDULLAH LAMSSE, M.Pd.I.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Oktober 2014

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL SAMBULENG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL SAMBULENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 96.414.000.- (sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan II Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan III Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan IV Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan I Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan II Tahun 2012 beserta kuitansi- kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan III Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan IV Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol.

- Fotokopy Legalisir Surat Penunjukan Wakil Kepala Sekolah Nomor : 400/107.34/KP/2012 tanggal 09 Juli 2012 kepada Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd;
- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 823.4135/BKD-G.ST/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd;

Dikembalikan kepada saksi Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd.

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 813.2/057/BB/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pengangkatan sebagai CPNS atas nama SALMA, A.Ma.

Dikembalikan kepada saksi SALMA, A.Ma.

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 820/8867/KP/DISDIKPORA tanggal 23 November 2008 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tahun 2008 atas nama Eriwati Tobuto.

Dikembalikan kepada saksi ERLIWATI TOBUTO.

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 820/8867/KP/DISDIKPORA tanggal 23 November 2008 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tahun 2008 atas nama Masna S. Usman;

Dikembalikan kepada saksi MASNA S. USMAN.

- Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dikembalikan kepada saksi Drs. ABDULLAH LAMASE, M.Pd.I.

- 9 (sembilan) lembar foto-foto masing-masing terdiri dari 4 (empat) gambar keadaan SDN 1 Paleleh Barat Kabupaten Buol tetap terlampir dalam berkas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 21 Oktober 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 April 2015 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 08 Oktober 2014 berkesimpulan bahwa sependapat dan menyetujui pertimbangan Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa petitem Nomor 4 tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan, mengingat terdakwa merupakan seorang pendidik yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Paleleh Barat Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol, yang seharusnya memberikan contoh tauladan kepada bawahan yang dipimpinnya serta masyarakat, namun terdakwa melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya dipergunakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya untuk kepentingan sekolah yang dia pimpin ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 08 Oktober 2014 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya terdakwa dipidana sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan nanti ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 08 Oktober 2014 sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL SAMBULENG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer ;
 3. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL SAMBULENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 96.414.000.- (sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika yang bersangkutan tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 22 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan II Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan III Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan IV Tahun 2011 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan I Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan II Tahun 2012 beserta kuitansi- kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan III Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Paleleh Barat Triwulan IV Tahun 2012 beserta kuitansi-kuitansi pengeluaran/pembayaran;

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Buol.

- Fotokopy Legalisir Surat Penunjukan Wakil Kepala Sekolah Nomor : 400/107.34/KP/2012 tanggal 09 Juli 2012 kepada Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd;
- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 823.4135/BKD-G.ST/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd;

Dikembalikan kepada saksi Aminah H. Laudi, A.Ma.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 813.2/057/BB/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pengangkatan sebagai CPNS atas nama SALMA, A.Ma.

Dikembalikan kepada saksi SALMA, A.Ma.

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 820/8867/KP/DISDIKPORA tanggal 23 November 2008 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tahun 2008 atas nama Eriwati Tobuto.

Dikembalikan kepada saksi ERLIWATI TOBUTO.

- Fotokopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 820/8867/KP/DISDIKPORA tanggal 23 November 2008 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tahun 2008 atas nama Masna S. Usman;

Dikembalikan kepada saksi MASNA S. USMAN.

- Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dikembalikan kepada saksi Drs. ABDULLAH LAMASE, M.Pd.I.

- 9 (sembilan) lembar foto-foto masing-masing terdiri dari 4 (empat) gambar keadaan SDN 1 Paleleh Barat Kabupaten Buol tetap terlampir dalam berkas.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 25 Mei 2015** oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum dan NURWIGATI, SH.,M.,Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 22 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH. M.,Hum.

ttd.

NURWIGATI, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

